



PUTUSAN

Nomor: 1601/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Almah Suseno Alias Almah;
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Jawa A Desa Kampung Jawa
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 23 September 2021;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 9 September 2021, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU:

Bahwa Terdakwa ALMAH SUSENO Alias ALMAH pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Kampung Dalam Desa Kampung Dalam Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Parapat *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"* , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Begitulah pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib ketika tersangka sedang berada dirumah tersangka tidak bisa tidur dan pergi kelapangan Volly ketempat biasa teman-teman tersangka nongkrong, dan tersangka bertemu dengan teman-teman tersangka ditempat tersebut, Hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 Wib kami bubar dengan maksud pulang kerumah masing-masing, namun tersangka berniat untuk mempergunakan Narkoba jenis sabu, dan tersangka langsung pergi kerumah Sdr ARI (DPO) untuk membeli sabu dengan berjalan kaki sebab rumah Sdr ARI (DPO) dengan lapangan Volly tersebut tidak jauh hanya berjarak 50 (lima puluh) meter, dan sekitar pukul 01.40 Wib tersangka bertemu dengan Sdr ARI (DPO) dan tersangka langsung berkata "bang ini beli seratus" dan tersangka langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan tangan kanan tersangka kepada Sdr ARI (DPO), dan Sdr ARI (DPO) menerima uang tersebut dan Sdr ARI (DPO)

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan kepada tersangka 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu kepada tersangka dengan tangan kanannya dan tersangka pun menerima nya dengan tangan kanan tersangka, dan tersangka pindahkan ke tangan kiri tersangka dan tersangka langsung berjalan kembali dengan tujuan tersangka akan mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut dilapangan Volly sendiri.

Dan sekitar pukul 02.00 Wib tersangka sedang berjalan di Jalan Lintas Kampung Dalam Desa Kampung Dalam Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dipepet oleh dua orang laki-laki, dan tersangka langsung digeledah oleh kedua orang laki-laki tersebut, dan ternyata kedua orang laki-laki tersebut adalah petugas Polri dan ketika digeledah ditemukan dari tersangka barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dari tangan kiri tersangka, kemudian tersangka diinterogasi oleh petugas Polri, dan tersangka mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr ARI (DPO), kemudian petugas Polri melakukan pengembangan kerumah Sdr ARI (DPO), namun Sdr ARI (DPO) tidak berhasil ditemukan, kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 35/01.10102/2021 tanggal 11 Januari 2021 Leonhard AH Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Fiqh Sudibyo selaku Penaksir PT Pegadaian (Persero) Rantauprapat melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram brutto dan 0,16 gram netto;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R. I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau KEDUA:

Bahwa Terdakwa ALMAH SUSENO Alias ALMAH pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Kampungg Dalam Desa Kampung Dalam Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitulah Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira Pukul 23.00 wib ketika Saksi JECSON SITUMEANG bersama dengan Saksi IVO ELAN dan Saksi PUTRA WIRA SIREGAR berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu dan menerima Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Kampung Dalam Desa Kampung Dalam Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi JECSON SITUMEANG bersama dengan Saksi IVO ELAN dan Saksi PUTRA WIRA SIREGAR menyusun rencana kerja dan kemudian langsung berangkat menuju ke Jalan Lintas Kampung Dalam Desa Kampung Dalam Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dan sekira Pukul 00.30 Wib Saksi JECSON SITUMEANG bersama dengan Saksi IVO ELAN dan Saksi PUTRA WIRA SIREGAR tiba di Jalan Lintas Kampung Dalam Desa Kampung Dalam Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dan sesampainya di tempat tersebut Saksi JECSON SITUMEANG bersama dengan Saksi IVO ELAN dan Saksi PUTRA WIRA SIREGAR melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang di duga sering melakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu, dan Saksi JECSON SITUMEANG bersama dengan Saksi IVO ELAN dan Saksi PUTRA WIRA SIREGAR mencari informasi yang lebih akurat tentang ciri-ciri seseorang yang di duga sering melakukan penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut , dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri : berusia sekitar 20 tahun dan ciri-ciri badan kurus dan tinggi sekitar 165 cm bernama panggilan ALMAH ada memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis sabu. Setelah saya bersama dengan rekan kerja saya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan penyelidikan disekitar Jalan Lintas Kampung Dalam Desa Kampung Dalam Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dan sekitar pukul 01.55 Wib Saksi JECSON SITUMEANG bersama dengan Saksi IVO ELAN dan Saksi PUTRA WIRA SIREGAR melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berjalan kaki, yang mana ciri-ciri nya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, dan sekitar pukul 02.00 Wib Saksi IVO ELAN dan Saksi PUTRA WIRA SIREGAR mendekati seorang laki-laki tersebut dengan mengendarai sepeda motor, sementara Saksi JECSON SITUMEANG sembunyi dan melakukan pemantauan dari jarak 30 (tiga puluh) meter, kemudian Saksi IVO ELAN dan Saksi PUTRA WIRA SIREGAR melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kanan seorang laki-laki tersebut, kemudian dilakukan interogasi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama ALMAH SUSENO Alias ALMAH, dan Terdakwa ALMAH SUSENO Alias ALMAH mengakui memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ARI (DPO) dengan cara membelinya di rumah Sdr ARI (DPO) yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi penangkapan, kemudian saya dan rekan kerja saya langsung melakukan pengembangan terhadap Sdr ARI (DPO) namun Sdr ARI (DPO) sudah melarikan diri, kemudian Terdakwa ALMAH SUSENO Alias ALMAH beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 35/01.10102/2021 tanggal 11 Januari 2021 Leonhard AH Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Fiqh Sudibyo selaku Penaksir PT Pegadaian (Persero) Rantauprapat melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram brutto dan 0,16 gram netto;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALMAH SUSENO alias ALMAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALMAH SUSENO alias ALMAH dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan *Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan* ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
-1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 gram netto;

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 9 September 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Almah Suseno Alias Almah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 9 September 2021, tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Parapat pada tanggal 15 September 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 152/Akta Pid/2021/PN Rap jo Nomor : 283/Pid.Sus/2021/PN Rap dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat tanggal 9 September 2021, Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Rap, tersebut, Terdakwa

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Parapat pada tanggal 15 September 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 152/Akta Pid/2021/PN Rap, jo Nomor : 283/Pid.Sus/2021/PN-Rap dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 September 2021. Memori Banding mana telah diberitahukan dengan seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan, dimana putusan tersebut menggambarkan seakan-akan terdakwa Almah Suseno Alias Almah adalah pengedar narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah yang sangat besar, padahal Terdakwa hanya memiliki narkoba jenis sabu yang tujuannya ingin terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut juga jelas sangat mengesampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan yaitu peranan Terdakwa Almah Suseno Alias Almah serta pengakuan dan penyesalan terdakwa Almah Suseno Alias Almah yang sangat mendalam yang merupakan kebenaran materil untuk dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi saya selaku terdakwa;
- Berdasar kepada fakta-fakta hukum yang didapat dalam perkara ini, tentunya melalui memori banding ini, Pembanding sangat menaruh harapan adanya keadilan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memperbaiki putusan pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dimohonkan Banding sekedar

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang akan dijalani terdakwa dan selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan Putusan:

Menerima Permohonan Banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/ Pemohon Banding;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau

Prapat tanggal 9 September 2021 Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Rap;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ALMAH SUSENO ALIAS ALMAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Almah Suseno Alias Almah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seringan-ringannya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Almah Suseno Alias Almah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Almah Suseno Alias Almah tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Parapat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan mempelajari berkas kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2021 (pasal 236 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi akan tetap mempertimbangkan permintaan kedua banding tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 9 September 2021, Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak menemukan sesuatu hal yang baru untuk dipertimbangkan kembali dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Parapat mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa sudahlah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempertimbangkan terlebih dahulu perihal yang memberatkan dan meringankan maka lamanya pidana yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam dictum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Medan memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 9 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga bunyi selengkapnya dictum putusan menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 9 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga bunyi selengkapny dictum putusan menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Almah Suseno Alias Almah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- Dimusnahkan;

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami Albert Monang Siringoringo, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. Longser Sormin, SH., MH, dan Purwono Edi Santosa, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Oktober 2021. Nomor 1601/Pid.Sus/2021/PT MDN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herman sebayang, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DR. Longser Sormin, SH., MH

Albert Monang Siringoringo, SH, MH

Purwono Edi Satosa, SH., MH

Panitera Pengganti

Herman sebayang, SH

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)